



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan barang milik daerah, kearsipan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, humas dan protokol serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan Dinas;
 - d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan
Pasal 7

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan di bidang perumahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perumahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kawasan Permukiman
Pasal 8

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan rencana teknik di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan bantuan prasarana dan sarana utilitas umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. pelaksanaan kegiatan kelistrikan;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - i. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;
 - j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pertanahan

Pasal 10

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
 - d. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pembinaan di bidang pertanahan;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin di bidang pertanahan;
 - g. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - h. penetapan tanah ulayat;
 - i. fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pertanahan;

- k. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pertanahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat di bentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional di Lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

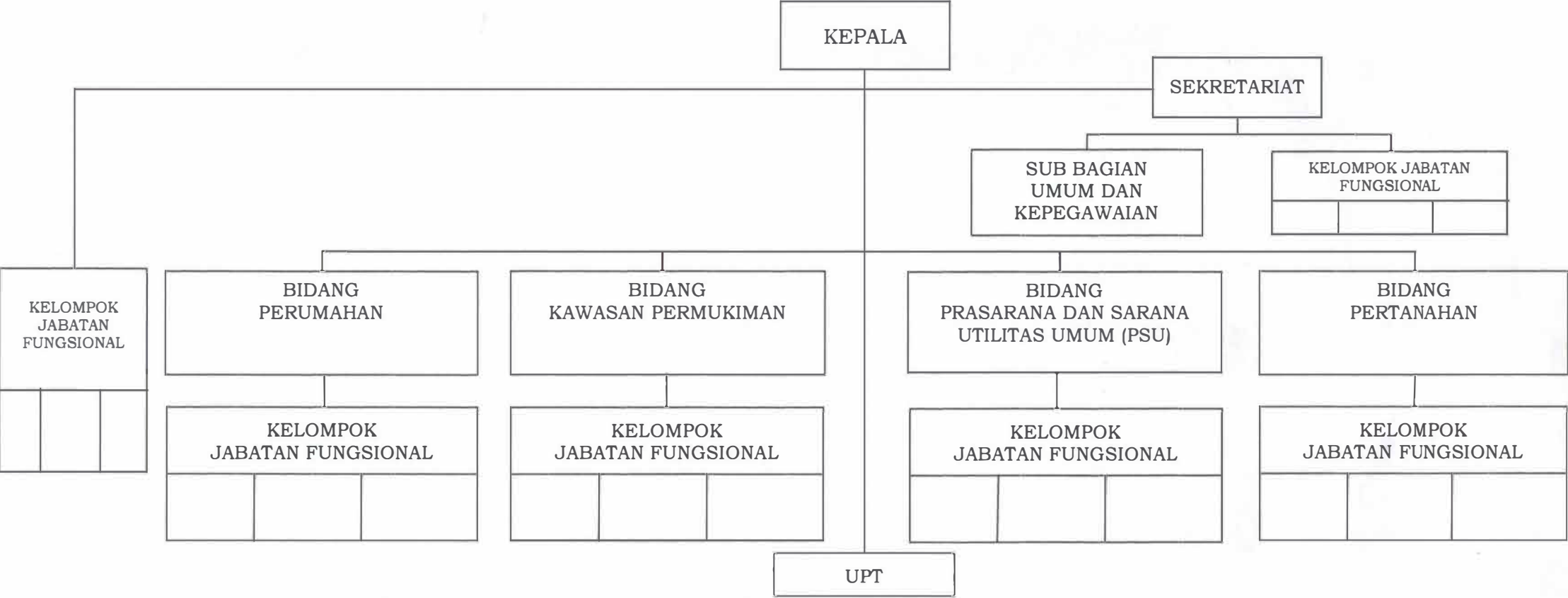
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 Tahun 2023
TANGGAL 27 November 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD RIZALI